



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 06-K/PM III-16/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMAT RAMADHAN MUTADJI
Pangkat/NRP	: Serda/21140033750392
Jabatan	: Ba Operator Si Tuud
Kesatuan	: Ajendam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Kupang NTT, 24 Maret 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Ajendam XIV/Hsn.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -16 MAKASSAR tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/Hsn Nomor : BP-27/A-27/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor : Kep/380/XI/ 2018 tanggal 30 Nopember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : 06-K / PM.III-16 / AD / I / 2019 tanggal 16 Januari 2019.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 06-K / PM III-16 / AD / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019.

5. Relas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM III-16/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa Serda Rahmat RM NRP 21140033750392 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Memidana Terdakwa dengan:

a. Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari TNI AD.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ajendam XIV/Hsn bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 an. Serda Rahmat RM NRP 21140033750392 yang ditandatangani oleh Kaurdal Ajendam XIV/Hsn an. Kapten Caj Pratiknar NRP 2920148260271, agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-26/X/2018/Idik tanggal 11 Oktober 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIV/4.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/38/I/2019 tanggal 21 Januari 2019.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/77/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/77/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Ajendam XIV/Hsn telah memberikan jawaban sesuai surat dari Kaajendam XIV/Hsn Nomor : B/123/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan Nomor : B/179/II/2019 serta Nomor : B/220/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Rahmat Ramadhan Mutadji NRP 21140033750392 Ba Ajendam XIV/Hsn tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena yang bersangkutan tidak berada di satuan /Desersi TMT 30 Agustus 2018 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Hal 2 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absensia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absensia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 3 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Kaajendam XIV/Hsn Nomor : B/123/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan Nomor : B/179/II/2019 serta Nomor : B/220/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa Serda Rahmat Ramadhan Mutadji NRP 21140033750392 Ba Ajendam XIV/Hsn tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena yang bersangkutan tidak berada di satuan /Desersi TMT 30 Agustus 2018 sampai dengan sekarang, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/61/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Oktober tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di Maajendam XIV/Hsn, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang karena salahnya atau yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Ajendam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Serda NRP 21140033750392

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

c. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 tujuan rumah orang tua di Jln.Pepaya No.10 RT/RW 027/009 Kel Oebobo Kec.Oebobo Kupang.. Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi dilapangan M.Yusuf Kodam XIV/Hsn dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak kembali dari cuti tahunan.

d. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Makassar dan menghubungi keluarga Terdakwa di NTT Kupang, namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

Hal 4 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn yang berwenang sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-26/A-26/X/2018/ldik tanggal 11 Oktober 2018 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Ady Arisandi dan Saksi atas nama Sertu Dedi Suprpto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Dinas Khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap	: Ady Arisandi
Pangkat/NRP	: Serka/21040232680885
Jabatan	: Baurpammam Urpamops Situud
Kesatuan	: Ajendam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Takalar, 13 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Ajendam XIV/Hsn Jln. Cendrawasih No. 72 Makassar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketika Terdakwa mulai berdinis di Ajendam XIV/Hsn, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 tujuan rumah orang tua Terdakwa di Jln. Pepaya No.10 RT/RW 027/009 Kel. Oebobo Kec.Oebobo Kupang sehingga seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, namun pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi dilapangan M.Yusuf Kodam XIV/Hsn dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam a.n Kapten Caj Basri, lalu Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan pengecekan barak Terdakwa di Asmil Lompobattang Makassar, namun Terdakwa tidak berada di tempat.

Hal 5 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa dinas tanpa izin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang.

4. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Denpom XIV/Hsn pada tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada tahun 2017 Terdakwa pernah disidangkan karena melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan namun Saksi-1 tidak mengetahui putusan pengadilannya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Dedi Suprpto. P
Pangkat/NRP	: Sertu/31000291760681
Jabatan	: Ba Banpri
Kesatuan	: Ajendam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 08 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmat Blok K1 No. 3 Makassar

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketika Terdakwa mulai berdinas di Ajendam XIV/Hsn, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa menempati ruangan yang sama di Situud Ajendam XIV/Hsn.

3. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 tujuan rumah orang tua Terdakwa di Jln. Pepaya No.10 RT/RW 027/009 Kel. Oebobo Kec.Oebobo Kupang sehingga seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, namun pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saat apel pagi dilapangan M.Yusuf Kodam XIV/Hsn dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian di barak Terdakwa di Asmil Lompobatang Makassar, namun Terdakwa tidak berada di tempat.

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa dinas tanpa izin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang.

Hal 6 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai dengan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Denpom XIV/Hsn pada tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

8. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada tahun 2017 Terdakwa pernah disidangkan karena melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan namun Saksi-2 tidak mengetahui putusan pengadilannya.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa Rahmat Ramadhan Mutadji adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Operator Situud Ajendam XIV/Hsn dengan pangkat Serda NRP 21140033750392.

2. Bahwa Terdakwa Serda Rahmat Ramadhan Mutadji NRP 21140033750392 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat Kaajendam XIV/Hsn Nomor : B/123/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan Nomor : B/179/II/2019 serta Nomor : B/220/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Situud Ajendam XIV/Hsn bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kaurdal Ajendam XIV/Hsn a.n Kapten Caj Pratiknar NRP 2920148260271 dan dilegalisasi oleh Dansatlak Idik Denpom XIV/4 a.n Letda Cpm Nicko Maryanto NRP 21000054671179.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.

Hal 7 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

- a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera).
- c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Rahmat Ramadhan Mutadji adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Operator Situud Ajendam XIV/Hsn dengan pangkat Serda NRP 21140033750392.

2. Bahwa benar Saksi-1 Serka Ady Arisandi dan Saksi-2 Sertu Dedi Suprpto. P menerangkan Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 tujuan rumah orang tua Terdakwa di Jln. Pepaya No.10 RT/RW 027/009 Kel. Oebobo Kec.Oebobo Kupang sehingga seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, namun pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi di lapangan M.Yusuf Kodam XIV/Hsn dilakukan pengecekan personel ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam a.n Kapten Caj Basri, lalu Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan pengecekan barak Terdakwa di Asmil Lompobattang Makassar, namun Terdakwa tidak berada di tempat.

3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa dinas tanpa izin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang.

Hal 8 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Situud Ajendam XIV/Hsn bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kaurdal Ajendam XIV/Hsn a.n Kapten Caj Pratiknar NRP 2920148260271 dan dilegalisasi oleh Dansatlak Idik Denpom XIV/4 a.n Letda Cpm Nicko Maryanto NRP 21000054671179, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2018 kesatuan Ajendam XIV/Hsn telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-26/X/2018/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Oktober 2018 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada tahun 2017 Terdakwa pernah disidangkan karena melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui putusan pengadilannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Hal 9 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rahmat Ramadhan Mutadji adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Operator Situud Ajendam XIV/Hsn dengan pangkat Serda NRP 21140033750392.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor : Kep/380/2018 tanggal 30 Nopember 2018 menyatakan Terdakwa Rahmat Ramadhan Mutadji sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21140033750392, kesatuan Ajendam XIV/Hsn yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditur Militer III-16 Makassar.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Hal 10 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

- Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Serka Ady Arisandi dan Saksi-2 Sertu Dedi Suprpto. P menerangkan Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 tujuan rumah orang tua Terdakwa di Jln. Pepaya No.10 RT/RW 027/009 Kel. Oebobo Kec.Oebobo Kupang sehingga seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, namun pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi di lapangan M.Yusuf Kodam XIV/Hsn dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam a.n Kapten Caj Basri, lalu Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan pengecekan barak Terdakwa di Asmil Lompobattang Makassar, namun Terdakwa tidak berada di tempat.

2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa dinas tanpa izin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Situud Ajendam XIV/Hsn bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kaurdal Ajendam XIV/Hsn a.n Kapten Caj Pratiknar NRP 2920148260271 dan dilegalisasi oleh Dansatlak Idik Denpom XIV/4 a.n Letda Cpm Nicko Maryanto NRP 21000054671179, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2018 kesatuan Ajendam XIV/Hsn telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-26/X/2018/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 11 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Oktober 2018 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom XIV/4 pada tanggal 11 Oktober 2018 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Ajendam XIV/Hsn. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Ajendam XIV/Hsn dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

- Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Oktober 2018, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

Hal 12 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Oktober 2018 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 13 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 dan Sapta Marga butir 5.
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
- Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 14 Februari 2019 atau selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari atau selama 5 (lima) bulan dan 19 (sembilan belas) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 30 Agustus 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 14 Februari 2019 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Hal 14 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Situud Ajendam XIV/Hsn bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kaurdal Ajendam XIV/Hsn a.n Kapten Caj Pratiknar NRP 2920148260271 dan dilegalisasi oleh Dansatlak Idik Denpom XIV/4 a.n Letda Cpm Nicko Maryanto NRP 21000054671179.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RAHMAT RAMADHAN MUTADJI, Serda NRP 21140033750392, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Situud Ajendam XIV/Hsn bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kaurdal Ajendam XIV/Hsn a.n Kapten Caj Pratiknar NRP 2920148260271 dan dilegalisasi oleh Dansatlak Idik Denpom XIV/4 a.n Letda Cpm Nicko Maryanto NRP 21000054671179.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Wahyupi, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota II

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H.,M.H.
Lettu Sus NRP 541692

Hal 16 dari 16 Put Nomor : 73-K/PM III-16/AU/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)